



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Panji Maulana Bin Rasmani
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/Tanggal lahir : 26/17 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Susun Kesesi Kota RT 005 RW 008 Kelurahan Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANJI MAULANA BIN RASMANI (alm) bersalah melakukan tindak pidana Psicotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-40/Pekal/Enz.2/08/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANJI MAULANA BIN RASMANI (alm) berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Sabu Dalam Bungkus Plastic Klip Bening Dan Dililit Isolasi Warna Hitam Berada Didalam Bungkus Rokok Gudang Garam Surya Seberat 14,09187 Gram;
 - 1 (satu) Buah Hp Oppo Dengan Nomor Sim Card 085225711766;
 - 2 (dua) Buah Timbangan Digital Masing-masing Warna Hitam Dan Silver;
 - 2 (dua) Pak Plastic Klip Bening;
 - 1 (satu) Buah Double Tip Warna Hijau;
 - 1 (satu) Buah Isolasi Warna Putih;
 - 0 (nol) Urine Dalam Bungkus Botol Plastic/tube;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa PANJI MAULANA BIN RASMANI (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (*pledooi*);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pkl



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa PAJI MAULANA Bin RASMANI (alm) pada hari Ju m'at tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 22.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat Dipinggir Jalan Jetayu dekat Alun-alun Kota Pekalongan Kel.Panjang Wetan Kec.Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan Idalam bentuk bukan tanaman berupa sabu*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di daerah Kesesi depan Bank BRI tiba-tiba saja terdakwa ditelpon oleh Sdr. KOMBOR (DPO) dengan nomor HP 08895387749 (kalau di HP, tersagka beri nama Cs Lur) dengan alamat Kota Pekalongan (alamat lengkapnya tidak tahu) yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu pada suatu alamat di daerah GOR PTMSI jalan Jetayu dekat Alun-alun Kota Pekalongan, Kel. Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan dan terdakwa menyanggupinya, terdakwa juga dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. KOMBOR mengirimkan alamat pengambilan sabu melalui aplikasi BBM yaitu di daerah GOR PTMSI jalan Jetayu dekat Alun-alun Kota Pekalongan, Kel. Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, selanjutnya terdakwa langsung mencari tukang ojek untuk mengantarkan terdakwa menuju ke daerah GOR PTMSI jalan Jetayu dekat Alun-alun Kota Pekalongan, Kel. Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan dan sekitar pukul 22.40 Wib terdakwa sampai di alamat pengambilan sabu dan setelah terdakwa sampai terdakwa langsung menghubungi Sdr. KOMBOR yang intinya memberitahukan bahwa sudah sampai di alamat pengambilan sabu, selanjutnya oleh Sdr. KOMBOR terdakwa dikirim foto tempat sabu berada, yaitu di atas gerobak tempat jualan Pop Ice dan selanjutnya terdakwa langsung mencarinya dan akhirnya berhasil ditemukan *1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dan dililit isolasi warna hitam berada didalam bungkus rokok*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pkl



Gudang Garam Surya dan terdakwa ambil dipegang dengan genggaman tangan kanan terdakwa dan terdakwa langsung berjalan kaki untuk mencari tukang ojek untuk mengantarkanya pulang namun baru beberapa langkah dari tempat mengambil sabu, tiba-tiba saja datang beberapa orang yang ternyata petugas dari Polda Jateng dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa : *1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dibungkus lagi dengan kertas grenjeng rokok dan dililit isolasi warna hitam berada didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya saat ditemukan berada didalam genggaman tangan kanan terdakwa, 1 (satu) buah HP OPPO dengan nomor sim card 085225711766 saat ditemukan berada di saku sebelah kanan depan celana pendek jeans warna abu-abu yang terdakwa pakai saat ditangkap, dan untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita dibawa menuju kerumah terdakwa dengan alamat Dusun Kesesi Kota Rt. 005 / Rw. 008, Kel. Kesesi, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan;*
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 00.15 Wib terdakwa bersama petugas dari Polda Jateng sampai dirumah tempat tinggal terdakwa dan selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan rumah terdakwa tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menyita barang bukti berupa : *2 (dua) buah timbangan digital masing-masing warna hitam dan silver saat ditemukan berada di bawah almari baju yang berada di dalam kamar terdakwa, 2 (dua) pak plastic klip bening saat ditemukan berada di gantungan paku dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah double tip warna hijau dan 1 (satu) buah isolasi warna putih saat ditemukan berada di gantungan baju yang berada di dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa menuju ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;*
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau disuruh oleh Sdr. KOMBOR dengan alamat Kota Pekalongan, Prov. Jateng (alamat lengkapnya tidak tahu) untuk mengambil sabu pada suatu alamat karena terdakwa dijanjikan upah berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa belum sempat diberikan upah sudah tertangkap terlebih dahulu;



- Bahwa terdakwa disuruh oleh Sdr. KOMBOR (DPO) dengan alamat Kota Pekalongan (alamat lengkapnya tidak tahu) tersebut untuk mengambil sabu pada suatu alamat dan memecahnya kembali kemudian menanam pada suatu alamat atas suruhan dari Sdr. KOMBOR tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Mei 2022 terdakwa disuruh untuk mengambil sabu pada suatu alamat di daerah Wiradesa, Kab. Pekalongan, sabu sebanyak 1 gram dan selanjutnya terdakwa disuruh untuk memecahnya menjadi 2 paket masing-masing $\frac{1}{2}$ gram kemudian terdakwa disuruh untuk menanamnya kembali di daerah Makam Kesesi, Kab. Pekalongan dan saat itu terdakwa diberikan upah uang tunai sebesar Rp. 300.000 ditransfer melalui aplikasi DANA dan uangnya sudah habis untuk membayar hutang;
 2. Pada hari dan tanggal lupa sekitar akhir bulan Mei 2022 terdakwa disuruh untuk mengambil sabu pada suatu alamat di daerah Wiradesa, Kab. Pekalongan, sabu sebanyak 1 gram dan selanjutnya terdakwa disuruh untuk memecahnya menjadi 2 paket masing-masing $\frac{1}{2}$ gram, kemudian terdakwa disuruh untuk menanamnya kembali di daerah jembatan panjang Kesesi, Kab. Pekalongan dan saat itu terdakwa diberikan upah uang tunai sebesar Rp. 200.000 ditransfer melalui aplikasi DANA dan uangnya sudah habis untuk membayar hutang;
 3. Pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Juni 2022 terdakwa disuruh untuk mengambil sabu pada suatu alamat di daerah Matahari, dekat Stasiun Kota Pekalongan, sabu sebanyak 1 kantong kurang lebih 5 gram dan selanjutnya terdakwa disuruh untuk memecahnya menjadi 10 paket masing-masing $\frac{1}{2}$ gram, kemudian terdakwa disuruh untuk menanamnya kembali di daerah Makam Kesesi, Kab. Pekalongan dan saat itu terdakwa diberikan upah uang tunai sebesar Rp. 700.000 ditransfer melalui aplikasi DANA dan uangnya sudah habis untuk membayar hutang dan terdakwa juga diberikan sabu sisa untuk saya gunakan sendiri;
 4. Pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa disuruh untuk mengambil sabu pada suatu alamat di daerah GOR PTMSI jalan Jetayu dekat Alun-alun Kota Pekalongan, Kel. Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Prov. Jateng, sabu sebanyak 1 kantong kurang lebih 5 gram dan selanjutnya terdakwa disuruh untuk memecahnya menjadi 10 paket masing-masing $\frac{1}{2}$ gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saya juga dijanjikan upah sebesar Rp. 500.000 dan juga sabu sisa dipecah untuk terdakwa gunakan sendiri, namun belum sempat terdakwa pecah dan terdakwa tanam pada suatu alamat terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh petugas dari Polda Jateng;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1617 / NNF / 2022, tanggal 14 Juli 2022, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa:
 - BB-3421/2022/ NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhannya 4,09187 gram dari hasil pemeriksaan mengandung METHAMFETHAMINA terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
 - BB-3422/2022/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Urine sebanyak 14 ML dari hasil pemeriksaan NEGATIF tidak mengandung METHAMFETHAMINA terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual atau menjadi perantara narkotika berupa sabu-sabu, karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bukan untuk diperjualbelikan secara tidak resmi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair:

Bahwa terdakwa PAJI MAULANA Bin RASMANI (alm) pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 22.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat Dipinggir Jalan Jetayu dekat Alun-alun Kota Pekalongan Kel.Panjang Wetan Kec.Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di daerah Kesesi depan Bank BRI tiba-tiba saja terdakwa ditelpon oleh Sdr. KOMBOR (DPO) dengan nomor HP

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



08895387749 (kalau di HP, tersagka beri nama Cs Lur) dengan alamat Kota Pekalongan (alamat lengkapnya tidak tahu) yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu pada suatu alamat di daerah GOR PTMSI jalan Jetayu dekat Alun-alun Kota Pekalongan, Kel. Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan dan terdakwa menyanggupinya dan terdakwa juga dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. KOMBOR mengirimkan alamat pengambilan sabu melalui aplikasi BBM yaitu di daerah GOR PTMSI jalan Jetayu dekat Alun-alun Kota Pekalongan, Kel. Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dan selanjutnya terdakwa langsung mencari tukang ojek untuk mengantarkan terdakwa menuju ke daerah GOR PTMSI jalan Jetayu dekat Alun-alun Kota Pekalongan, Kel. Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dan sekitar pukul 22.40 Wib terdakwa sampai di alamat pengambilan sabu dan setelah terdakwa sampai terdakwa langsung menghubungi Sdr. KOMBOR yang intinya memberitahukan bahwa sudah sampai di alamat pengambilan sabu, selanjutnya oleh Sdr. KOMBOR terdakwa dikirim foto tempat sabu berada, yaitu di atas gerobak tempat jualan Pop Ice dan selanjutnya terdakwa langsung mencarinya dan akhirnya berhasil ditemukan *1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dan dililit isolasi warna hitam berada didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya* dan terdakwa ambil dipegang dengan genggam tangan kanan terdakwa dan terdakwa langsung berjalan kaki untuk mencari tukang ojek untuk mengantarkanya pulang namun baru beberapa langkah dari tempat mengambil sabu, tiba-tiba saja datang beberapa orang yang ternyata petugas dari Polda Jateng dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa : *1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dibungkus lagi dengan kertas grenjeng rokok dan dililit isolasi warna hitam berada didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya saat ditemukan berada didalam genggam tangan kanan terdakwa, 1 (satu) buah HP OPPO dengan nomor sim card 085225711766 saat ditemukan berada di saku sebelah kanan depan celana pendek jeans warna abu-abu yang terdakwa pakai saat ditangkap,* dan untuk selanjutnya terdakwa beserta



barang bukti yang berhasil disita dibawa menuju kerumah terdakwa dengan alamat Dusun Kesesi Kota Rt. 005 / Rw. 008, Kel. Kesesi, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan, Prov. Jateng;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 00.15 Wib terdakwa bersama petugas dari Polda Jateng sampai dirumah tempat tinggal terdakwa dan selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan rumah terdakwa tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menyita barang bukti berupa : 2 (dua) buah timbangan digital masing-masing warna hitam dan silver saat ditemukan berada di bawah almari baju yang berada di dalam kamar terdakwa, 2 (dua) pak plastic klip bening saat ditemukan berada di gantungan paku dalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah double tip warna hijau dan 1 (satu) buah isolasi warna putih saat ditemukan berada di gantungan baju yang berada di dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa menuju ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau disuruh oleh Sdr. KOMBOR dengan alamat Kota Pekalongan, untuk mengambil sabu pada suatu alamat karena terdakwa dijanjikan upah berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa belum sempat diberikan upah sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu, karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ACHMAD RIFAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Panji Maulana Bin Rasmani pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, sekitar pukul 22.45 Wib



di pinggir jalan Jetayu dekat Alun-alun Kota Pekalongan, Kel. Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Prov. Jateng;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan terkait masalah shabu-shabu;
- Bahwa pada saat melakukan introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa semua berawal pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada di daerah Kesesi depan Bank BRI tiba-tiba saja tersangka ditelpon oleh Sdr. KOMBOR dengan nomor HP 08895387749 (kalau di HP diberi nama Cs Lur) dengan alamat Kota Pekalongan, Prov. Jateng alamat lengkapnya tidak tahu) yang intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu pada suatu alamat di daerah GOR PTMSI jalan Jetayu dekat Alun-alun Kota Pekalongan, Kel. Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Prov. Jateng dan Terdakwa menyanggupinya dan Terdakwa juga dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. KOMBOR mengirimkan alamat pengambilan sabu melalui aplikasi BBM yaitu di daerah GOR PTMSI jalan Jetayu dekat Alun-alun Kota Pekalongan, Kel. Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Prov. Jateng, kemudian Terdakwa langsung mencari tukang ojek untuk mengantarkan Terdakwa menuju ke daerah GOR PTMSI jalan Jetayu dekat Alun-alun Kota Pekalongan, Kel. Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Prov. Jateng dan sekitar pukul 22.40 Wib Terdakwa sampai di alamat pengambilan sabu dan setelah Terdakwa sampai, Terdakwa langsung menghubungi Sdr. KOMBOR yang intinya memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di alamat pengambilan sabu, selanjutnya Sdr. KOMBOR mengirimkan foto tempat sabu berada, yaitu di atas gerobak tempat jualan Pop Ice dan selanjutnya Terdakwa langsung mencarinya dan akhirnya berhasil ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dan dililit isolasi warna hitam berada didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dan setelah diambil oleh Terdakwa dengan cara digenggam di tangan kanannya lalu Terdakwa berjalan untuk pulang namun baru beberapa langkah dari tempat Terdakwa dari tempat tersebut langsung ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi dan tim sita dari penguasaan Terdakwa diantaranya berupa:



- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dan dililit isolasi warna hitam berada didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) buah HP OPPO dengan nomor sim card 085225711766;
 - 2 (dua) buah timbangan digital masing-masing warna hitam dan silver;
 - 2 (dua) pak plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah double tip warna hijau;
 - 1 (satu) buah isolasi warna putih;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi RUCI Binti SUTARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2022, sekitar pukul 00.15 Wib ketika saksi sedang berada dirumah tiba-tiba datang petugas dari Polda Jateng bersama dengan Terdakwa dan selanjutnya salah seorang petugas menjelaskan kepada saksi bahwa petugas dari Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya saksi disuruh oleh petugas dari Polda Jateng untuk menyaksikan jalannya penggeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa dan dari hasil penggeledahan rumah tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah timbangan digital masing-masing warna hitam dan silver saat ditemukan berada di bawah almari baju yang berada di dalam kamar saya, 2 (dua) pak plastic klip bening saat ditemukan berada di gantungan paku dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah double tip warna hijau dan 1 (satu) buah isolasi warna putih saat ditemukan berada di gantungan baju yang berada di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan sabu yang berhasil disita petugas dari Polda Jateng tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu akan diapakan sabu tersebut oleh Terdakwa;
 - Bahwa jarak saksi dengan petugas yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu kurang lebih 1 sampai 2 meter;
 - Bahwa setahu saksi sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap Terdakwa tidak melakukan perlawanan kepada petugas dan bersikap kooperatif;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, sekitar pukul 22.45 Wib di pinggir jalan Jetayu dekat Alun-alun Kota Pekalongan, Kel. Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Prov. Jateng sesaat setelah mengambil paket sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada di daerah Kesesi depan Bank BRI tiba-tiba saja Terdakwa ditelpon oleh Sdr. KOMBOR dengan nomor HP 08895387749 (kalau di HP diberi nama Cs Lur) dengan alamat Kota Pekalongan, Prov. Jateng alamat lengkapnya tidak tahu) yang intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu pada suatu alamat di daerah GOR PTMSI jalan Jetayu dekat Alun-alun Kota Pekalongan, Kel. Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Prov. Jateng dan Terdakwa menyanggupinya dan Terdakwa juga dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. KOMBOR mengirimkan alamat pengambilan sabu melalui aplikasi BBM yaitu di daerah GOR PTMSI jalan Jetayu dekat Alun-alun Kota Pekalongan, Kel. Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Prov. Jateng, kemudian Terdakwa langsung mencari tukang ojek untuk mengantarkan Terdakwa menuju ke daerah GOR PTMSI jalan Jetayu dekat Alun-alun Kota Pekalongan, Kel. Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Prov. Jateng dan sekitar pukul 22.40 Wib Terdakwa sampai di alamat pengambilan sabu dan setelah Terdakwa sampai, Terdakwa langsung menghubungi Sdr. KOMBOR yang intinya memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di alamat pengambilan sabu, selanjutnya Sdr. KOMBOR mengirimkan foto tempat sabu berada, yaitu di atas gerobak tempat jualan Pop Ice dan selanjutnya Terdakwa langsung mencarinya dan akhirnya berhasil ditemukan *1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dan dililit isolasi warna hitam berada didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya* dan setelah diambil oleh Terdakwa dengan cara digenggam di tangan kanannya lalu Terdakwa berjalan untuk pulang namun baru beberapa langkah dari tempat Terdakwa dari tempat tersebut langsung ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan dirumah tempat tinggal Terdakwa dan petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah timbangan digital masing-masing warna hitam dan silver saat ditemukan berada di bawah almari baju yang berada di dalam kamar saya, 2 (dua) pak plastic klip bening saat ditemukan berada di gantungan paku dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah double tip warna hijau dan 1 (satu) buah isolasi warna putih saat ditemukan berada di gantungan baju yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1617 / NNF / 2022, tanggal 14 Juli 2022, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa:
BB-3421/2022/ NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhannya 4,09187 gram dari hasil pemeriksaan mengandung **METHAMFETHAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dan dililit isolasi warna hitam berada didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah HP OPPO dengan nomor sim card 085225711766;
- 2 (dua) buah timbangan digital masing-masing warna hitam dan silver;
- 2 (dua) pak plastic klip bening;
- 1 (satu) buah double tip warna hijau;
- 1 (satu) buah isolasi warna putih;
- 0 (nol) Urine dalam bungkus botol plastic/tube;

yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara aquo;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN PkI



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, sekitar pukul 22.45 Wib di pinggir jalan Jetayu dekat Alun-alun Kota Pekalongan, Kel. Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Prov. Jateng sesaat setelah mengambil paket sabu-sabu;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada di daerah Kesesi depan Bank BRI tiba-tiba saja Terdakwa ditelpon oleh Sdr. KOMBOR dengan nomor HP 08895387749 (kalau di HP diberi nama Cs Lur) dengan alamat Kota Pekalongan, Prov. Jateng alamat lengkapnya tidak tahu) yang intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu pada suatu alamat di daerah GOR PTMSI jalan Jetayu dekat Alun-alun Kota Pekalongan, Kel. Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Prov. Jateng dan Terdakwa menyanggupinya dan Terdakwa juga dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. KOMBOR mengirimkan alamat pengambilan sabu melalui aplikasi BBM yaitu di daerah GOR PTMSI jalan Jetayu dekat Alun-alun Kota Pekalongan, Kel. Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Prov. Jateng, kemudian Terdakwa langsung mencari tukang ojek untuk mengantarkan Terdakwa menuju ke daerah GOR PTMSI jalan Jetayu dekat Alun-alun Kota Pekalongan, Kel. Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Prov. Jateng dan sekitar pukul 22.40 Wib Terdakwa sampai di alamat pengambilan sabu dan setelah Terdakwa sampai, Terdakwa langsung menghubungi Sdr. KOMBOR yang intinya memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di alamat pengambilan sabu, selanjutnya Sdr. KOMBOR mengirimkan foto tempat sabu berada, yaitu di atas gerobak tempat jualan Pop Ice dan selanjutnya Terdakwa langsung mencarinya dan akhirnya berhasil ditemukan *1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dan dililit isolasi warna hitam berada didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya* dan setelah diambil oleh Terdakwa dengan cara digenggam di tangan kanannya lalu Terdakwa berjalan untuk pulang namun baru beberapa langkah dari tempat Terdakwa dari tempat tersebut langsung ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng;
- Bahwa benar petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan dirumah tempat tinggal Terdakwa dan petugas dari Polda Jateng berhasil



menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah timbangan digital masing-masing warna hitam dan silver saat ditemukan berada di bawah almari baju yang berada di dalam kamar saya, 2 (dua) pak plastic klip bening saat ditemukan berada di gantungan paku dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah double tip warna hijau dan 1 (satu) buah isolasi warna putih saat ditemukan berada di gantungan baju yang berada di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhannya 4,09187 gram dari hasil pemeriksaan mengandung METHAMFETHAMINA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap



orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dankewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Panji Maulana Bin Rasmani telah dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara *Aquo*;

Menimbang bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa, kemudian Terdakwa mampu untuk menerangkan dirinya ternyata sama dengan data identitas diri yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan secara umum terlihat hingga akhir pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan hingga akhir persidangan perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa keberadaan di depan persidangan untuk mampu bertanggung jawab dalam KUHP sendiri tidak ada memberikan rumusannya;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS ahli hukum dari Belanda menerangkan tentang kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa Panji Maulana Bin Rasmani adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur “Setiap Orang” ini Majelis Hakim Berpendapat Telah Terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam bahasa belanda melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum) ;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya sedangkan menurut van hannel melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pengertian tersebut Lamintang berpendapat “perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa belanda *recht* dapat berarti “hukum” dan dapat berarti “hak”. Ia mengatakan dalam bahasa indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif“;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pendapat ahli diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan “tanpa hak” adalah salah satu bentuk konkret dari perbuatan melawan hukum karena hak / wewenang untuk boleh, tidak boleh atau segala aturan yang melekat pada setiap individu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau tidak melakukan sesuatu diatur didalam hukum objektif, sehingga terhadap unsur tanpa hak dengan unsur melawan hukum secara substansif sesungguhnya tidaklah berbeda;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan berdasarkan Lampiran I Nomor 61 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Metamfetamina** : (+)-(S)-N, α –dimetilfenetilamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Narkotika “**Metamfetamina** : (+)-(S)-N, α – dimetilfenetilamina”, dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan shabu-shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan “shabu-shabu” yang maksudnya **Metamfetamina** dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Daerah Jawa Tengah Nomor: LAB.1411/NNF/2022, tanggal 16 Juni 2022 disimpulkan barang bukti berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 41, mengatur sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (2) “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Pasal 38 : “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” ;

Pasal 41 “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan Terdakwa Panji Maulana Bin Rasmani bukanlah pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan Terdakwa Panji Maulana Bin Rasmani juga tidak memiliki bukti bahwa Metamfetamina : (+)-(S)-N, α – dimetilfenetilamina yang berada dalam penguasaannya tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu berdasarkan atas ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 38 dan Pasal

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan Terdakwa Panji Maulana Bin Rasmani adalah tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan”

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut AR. SUJONO, S.H., M.H., & BONY DANIEL, S.H., dalam bukunya berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Hal.255 : Menawarkan untuk dijual : menawarkan mempunyai makna mengunjukan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk di jual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk di jual” berarti mengunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menjual : mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima pembayaran. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang yang sudah diberikan sudah tidak lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah masuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian;



Membeli : mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (Pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menerima : mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menjadi perantara dalam jual beli : sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang paling penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menukar : menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menyerahkan : memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, sekitar pukul 22.45 Wib di pinggir jalan Jetayu dekat Alun-alun Kota Pekalongan, Kel. Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Prov. Jateng sesaat setelah mengambil paket sabu-sabu;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada di daerah Kesesi depan Bank BRI tiba-tiba saja Terdakwa ditelpon oleh Sdr. KOMBOR dengan nomor HP 08895387749 (kalau di HP diberi nama Cs Lur) dengan alamat Kota Pekalongan, Prov. Jateng alamat lengkapnya tidak tahu) yang intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu pada suatu alamat di daerah GOR PTMSI jalan Jetayu dekat Alun-alun Kota Pekalongan, Kel. Panjang



Wetan, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Prov. Jateng dan Terdakwa menyanggupinya dan Terdakwa juga dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. KOMBOR mengirimkan alamat pengambilan sabu melalui aplikasi BBM yaitu di daerah GOR PTMSI jalan Jetayu dekat Alun-alun Kota Pekalongan, Kel. Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Prov. Jateng, kemudian Terdakwa langsung mencari tukang ojek untuk mengantarkan Terdakwa menuju ke daerah GOR PTMSI jalan Jetayu dekat Alun-alun Kota Pekalongan, Kel. Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Prov. Jateng dan sekitar pukul 22.40 Wib Terdakwa sampai di alamat pengambilan sabu dan setelah Terdakwa sampai, Terdakwa langsung menghubungi Sdr. KOMBOR yang intinya memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di alamat pengambilan sabu, selanjutnya Sdr. KOMBOR mengirimkan foto tempat sabu berada, yaitu di atas gerobak tempat jualan Pop Ice dan selanjutnya Terdakwa langsung mencarinya dan akhirnya berhasil ditemukan *1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dan dililit isolasi warna hitam berada didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya* dan setelah diambil oleh Terdakwa dengan cara digenggam di tangan kanannya lalu Terdakwa berjalan untuk pulang namun baru beberapa langkah dari tempat Terdakwa dari tempat tersebut langsung ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng;
- Bahwa benar petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan dirumah tempat tinggal Terdakwa dan petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa : *2 (dua) buah timbangan digital masing-masing warna hitam dan silver saat ditemukan berada di bawah almari baju yang berada di dalam kamar saya, 2 (dua) pak plastic klip bening saat ditemukan berada di gantungan paku dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah double tip warna hijau dan 1 (satu) buah isolasi warna putih saat ditemukan berada di gantungan baju yang berada di dalam kamar Terdakwa;*
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini bersifat alternatif dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam uraian di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa Panji Maulana Bin Rasmani tersebut dapat dikategorikan



sebagai suatu perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli” Narkotika sesuai dengan salah satu unsur ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa Unsur Narkotika Golongan I bukan Tanaman memiliki pengertian adanya zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa maupun bukti-bukti surat, yang dikaitkan pula dengan barang-barang bukti, serta dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 1617 / NNF / 2022, tanggal 14 Juli 2022, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa: BB-3421/2022/ NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhanya 4,09187 gram dari hasil pemeriksaan mengandung METHAMFETHAMINA terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dan dililit isolasi warna hitam berada didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah HP OPPO dengan nomor sim card 085225711766, 2 (dua) buah timbangan digital masing-masing warna hitam dan silver, 2 (dua) pak plastic klip bening, 1 (satu) buah double tip warna hijau, 1 (satu) buah isolasi warna putih, 0 (nol) Urine dalam bungkus botol plastic/tube, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pencegahan dan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Panji Maulana Bin Rasmani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Sabu Dalam Bungkus Plastic Klip Bening Dan Dililit Isolasi Warna Hitam Berada Didalam Bungkus Rokok Gudang Garam Surya Seberat 14,09187 Gram;
 - 1 (satu) Buah Hp Oppo Dengan Nomor Sim Card 085225711766;
 - 2 (dua) Buah Timbangan Digital Masing-masing Warna Hitam Dan Silver;
 - 2 (dua) Pak Plastic Klip Bening;
 - 1 (satu) Buah Double Tip Warna Hijau;
 - 1 (satu) Buah Isolasi Warna Putih;
 - 0 (nol) Urine Dalam Bungkus Botol Plastic/tube;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami, Fatria Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setyawan, S.H., Muhammad Dede Idham, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Giharno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Monika Dian Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
ttd

Budi Setyawan, S.H.
ttd

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Agus Giharno, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Pkl